



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **No.317/PID.B/2013/PN.AB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **KOSMAS TOKNDEKUT alias Bapak KO**
Tempat lahir : Elat Kecamatan Kei Besar Maluku Tenggara;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 24 September 1968
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Batu Meja RT 007/RW 004 Kecamatan Sirimau
Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang Jahit;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik ditahan sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013;
- Perpanjangan KEJARI Ambon sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d tanggal 09 Juni 2013;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013
- Hakim sejak tgl 17 Juli 2013 s/d tanggal 15 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Agustus 2013

s/d tanggal 14 Oktober 2013;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa KOSMAS TOKNDEKUT sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOSMAS TOKNDEKUT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - 4 empat lembar kupon putih yang belum terisi;
 - 8 lembar kupon merah yang sudah terisi;
 - 4 lembar kupon merah yang belum terisi;
 - 8 lembar kupon kuning;
 - 4 lembar kupon kuning yang belum terisi;
 - 1 lembar kupon putih yang sudah terisi

Dirampas untuk dimusnakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap nota pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa pada dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa KOSMAS TOKNDEKUT alias Bapak KO pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Batu Meja tepatnya di Kios tempat menjahit milik terdakwa di belakang Kantor POLDA Maluku Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencacahan, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika petugas Polisi melakukan razia atau operasi perjudian terhadap para pelaku permainan judi kupon putih (togel) di daerah Batu Meja dan ketika melakukan razia di tempat tersebut, petugas menemukan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara menjual kupon putih dimana petugas mendapati barang bukti berupa

kupon putih dan sejumlah uang hasil penjualan ;

- Bahwa kemudian petugas Polisi langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa 4 lembar kupon putih yang belum terisi, 8 lembar kupon merah yang sudah tersisi, 4 lembar kupon merah yang belum terisi, 8 lembar kupon kuning, 4 lembar kupon kuning yang belum terisi, 1 lembar kupon putih yang sudah terisi dan uang tunai Rp. 188.000,- hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa kepada petugas Polisi terdakwa mengakui baru melakukan aktivitas sebagai penjual togel, dimana terdakwa mendapatkan buku kupon putih dari Helga Haurissa yang mengambil buku kupon putih dari agen Semi yang beralamat di Pardeis Tengah;
- Bahwa penjualan kupon putih yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan yaitu jika pembeli memasang 2 angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomornya keluar sebagai pemenang, akan mendapat Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang 3 angka akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya namun jika nomor yang dipasang tidak keluar, maka uang menjadi milik Bandar;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih setiap hari dalam seminggu dan mendapatkan keuntungan sebesar 25 %;
- Bahwa terdakwa sebagai penjual judi kupon putih (togel) tidak memiliki izin yang diberikan dari pihak yang terkait;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal

303 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KOSMAS POKNDEKUT alias Bapak KO pada hari Kamis tanggal 11

April 2013 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

2013 bertempat di Batu Meja tepatnya di Kios tempat menjahit milik terdakwa di

belakang Kantor POLDA Maluku Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon,

tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan

adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang terdakwa lakukan dengan

cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika petugas Polisi melakukan razia atau operasi perjudian terhadap para pelaku permainan judi kupon putih (togel) di daerah Batu Meja dan ketika melakukan razia di tempat tersebut, petugas menemukan terdakwa sementara menjual kupon putih dimana petugas mendapati barang bukti berupa kupon putih dan sejumlah uang hasil penjualan ;
- Bahwa kemudian petugas Polisi langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa 4 lembar kupon putih yang belum terisi, 8 lembar kupon merah yang sudah terisi, 4 lembar kupon merah yang belum terisi, 8 lembar kupon kuning, 4 lembar kupon kuning yang belum terisi, 1 lembar kupon putih yang sudah terisi dan uang tunai Rp. 188.000,- hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa kepada petugas Polisi terdakwa mengakui baru melakukan aktivitas sebagai penjual togel, dimana terdakwa mendapatkan buku kupon putih dari Helga Haurissa yang mengambil buku kupon putih dari agen Semi yang beralamat di Pardeis Tengah;
- Bahwa penjualan kupon putih yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan yaitu jika pembeli memasang 2 angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya keluar sebagai pemenang, akan mendapat Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang 3 angka akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya namun jika nomor yang dipasang tidak keluar, maka uang menjadi milik Bandar;

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih setiap hari dalam seminggu dan mendapatkan keuntungan sebesar 25 %;
- Bahwa terdakwa sebagai penjual judi kupon putih (togel) tidak memiliki izin yang diberikan dari pihak yang terkait;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAX NOVER SUITELLA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 22.30 WIT saksi telah menangkap terdakwa di Kompleks batu Meja tepatnya di Kios tempat terdakwa menjahit;
- Bahwa waktu saksi bersama teman bernama Subarjo menangkap terdakwa, terdakwa sedang menulis di buku kupon putih berhadia kepada masyarakat;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui terdakwa melakukan perjudian judi togel pada saat ada tugas dari Kapolres Ambon untuk melakukan razia penjualan kupon putih dan juga mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa telah menjual kupon putih (togel) didalam kiosnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi bersama Subarjo menangkap terdakwa ikut diamankan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kupon putih yang belum terisi, 8 (delapan) lembar kupon merah yang sudah tersisi, 4 (empat) lembar kupon merah yang belum terisi, 8 (delapan) lembar kupon kuning, 4 (empat) lembar kupon kuning yang belum terisi, 1 (satu) lembar kupon putih yang sudah terisi dan uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tanyakan sama terdakwa apakah terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) ada izin ?, yang dijawab tidak punya dan tidak pernah ada;
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap, mengaku sebagai pengecer dan terdakwa mendapatkan kupon dari Helga Haurissa melalui agen Selmi tetapi Bandar terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer mendapat potongan sebesar 25 % dari hasil penjualan dan pemutaran mengikuti pemutaran dari Singapura;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SUBARJO;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 22.30 WIT saksi bersama MAX NOVER SUITELLA telah menangkap terdakwa di Kompleks batu Meja tepatnya di Kios tempat terdakwa menjahit;
- Bahwa waktu saksi bersama MAX NOVER SUITELLA menangkap terdakwa, terdakwa sedang menulis di buku kupon putih berhadia kepada masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya mengetahui terdakwa menjual kupon putih (togel) pada saat ada tugas dari Kapolres Ambon untuk melakukan razia penjualan kupon putih dan juga mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa telah menjual kupon putih (togel) didalam kiosnya;
- Bahwa waktu saksi bersama MAX NOVER SUTELLA menangkap terdakwa ikut diamankan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kupon putih yang belum terisi, 8 (delapan) lembar kupon merah yang sudah terisi, 4 (empat) lembar kupon merah yang belum terisi, 8 (delapan) lembar kupon kuning, 4 (empat) lembar kupon kuning yang belum terisi, 1 (satu) lembar kupon putih yang sudah terisi dan uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa teman saksi tanyakan sama terdakwa apakah terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) ada izin ?, yang dijawab tidak punya dan tidak pernah ada;
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap, mengaku sebagai pengecer dan terdakwa mendapatkan kupon dari Helga Haurissa melalui agen Selmi tetapi Bandar terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer mendapat potongan sebesar 25 % dari hasil penjualan dan pemutaran mengikuti pemutaran dari Singapura;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **KOSMAS TOKNDEKUT** yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 22.30 WIT terdakwa ditangkap di Kompleks Batu Meja tepatnya di Kios tempat terdakwa menjahit;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Ambon terdakwa sedang menulis di buku kupon putih berhadia pesanan para pemasang;
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap juga disita barang bukti dari terdakwa berupa 4 (empat) lembar kupon putih yang belum terisi, 8 (delapan) lembar kupon merah yang sudah tersisi, 4 (empat) lembar kupon merah yang belum terisi, 8 (delapan) lembar kupon kuning, 4 (empat) lembar kupon kuning yang belum terisi, 1 (satu) lembar kupon putih yang sudah terisi dan uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih berhadia (togel) kepada masyarakat tidak punya izin dari pihak yang berwajib;
- bahwa terdakwa tahu bahwa menjual kupon putih berhadia adalah dilarang oleh pemerintah Kota Ambon;
- bahwa terdakwa menjual kupon putih sebagai pekerjaan sampingan untuk menampah penghasilan;
- bahwa pekerjaan tetap terdakwa adalah sebagai tukang jahit;
- Bahwa tugas terdakwa dalam penjualan kupon putih hanya sebagai pengecer sedang kupon terdakwa peroleh dari Helga Haurissa melalui agen Selmi tetapi Bandar terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer mendapat potongan sebesar 25 % dari hasil penjualan dan pemutaran mengikuti pemutaran dari Singapura dan Malasia;
- Bahwa pemasangan kupon putih (togel) oleh masyarakat adalah bersifat untung-untungan dimana nomor yang dipasang belum tentu akan keluar;
- Bahwa tempat terdakwa menjual kupon putih adalah di tempat keramaian atau di tempat yang bisa dikunjungi orang banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang semuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Ambon pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 22.30 WIT di Batu Meja dalam Kios tempat terdakwa menjahit karena menjual kupon putih berhadia (togel) kepada masyarakat;
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap, terdakwa sementara menulis nomor di kupon putih dan oleh Kepolisian Polres Ambon Polisi menyita barang bukti berupa 4 (empat) lembar kupon putih yang belum terisi, 8 (delapan) lembar kupon merah yang sudah tersisi, 4 (empat) lembar kupon merah yang belum terisi, 8 (delapan) lembar kupon kuning, 4 (empat) lembar kupon kuning yang belum terisi, 1 (satu) lembar kupon putih yang sudah terisi dan uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih berhadia (togel) kepada masyarakat tidak punya izin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tahu bahwa menjual kupon putih berhadia adalah dilarang oleh pemerintah Kota Ambon;
- Bahwa tugas terdakwa dalam penjualan kupon putih hanya sebagai pengecer dengan mendapat keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan;
- Bahwa pemasangan kupon putih (togel) oleh masyarakat adalah bersifat untung-untungan dimana nomor yang dipasang belum tentu akan keluar;
- Bahwa tempat terdakwa menjual kupon putih adalah di tempat keramaian atau di tempat yang bisa dikunjungi orang banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih sebagai pekerjaan sampingan karena punya pekerjaan tetap sebagai tukang jahit;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikannya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative;

- Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP;
- Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternati, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang terbukti sesuai fakta persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

1. *Barang siapa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah seorang terdakwa bernama **KOSMAS TOKNDEKUT** di mana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. *Tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;*

Menimbang, bahwa dimaksud dengan tanpa izin adalah tidak punya hak atau tidak punya kewenangan atau tidak memenuhi suatu syarat yang sah, sedang yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, unsur tersebut bersifat alternative maka apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka unsure lain dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang secara peruntungan semata, demikian pula jika harapan itu bertambah karena sipemain lebih terlatih atau lebih terampil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi

Max Nove Suitella, Subarjo dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh saksi Max Novi Suitella dan saksi Subarjo dimana kedua saksi adalah petugas Kepolisian Polres Ambon terdakwa sementara menulis Kupon Putih berhadia (togel) dalam Kios tempatnya menjahit. Bahwa setelah terdakwa diamankan kemudian disita barang bukti berupa 4 (empat) lembar kupon putih yang belum terisi, 8 (delapan) lembar kupon merah yang sudah tersisi, 4 (empat) lembar kupon merah yang belum terisi, 8 (delapan) lembar kupon kuning, 4 (empat) lembar kupon kuning yang belum terisi, 1 (satu) lembar kupon putih yang sudah terisi dan uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dimana barang bukti di atas adalah kupon putih yang terdakwa sudah jual dan uang tunai merupakan hasil penjualan. Bahwa terdakwa tahu permainan kupon putih bersifat untung-untungan dan terdakwa sebagai pengecer/penjual dilakukan dengan sengaja serta disadari bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah dilarang tetapi terdakwa tetap melakukan sebagai pekerjaan sampingan karena terdakwa punya pekerjaan tetap sebagai tukang jahit dan dari penjualan kupon putih terdakwa mendapat keuntungan/potongan sebesar 25 % dari hasil penjualan.

Menimbang, bahwa terdakwa didalam menjual kupon putih (togel) sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak mempunyai Izin dari yang berwenang apalagi permainan judi togel sangat mengganggu keterbiban masyarakat, serta Pemerintah Kota Ambon tidak pernah mengeluarkan Izin kepada siapapun untuk menjual kupon putih (togel) berhadia kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas maka unsur tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan **Alternatif Kedua** maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepadanya haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Alternatif Kedua** yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah di tahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk membasmi perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah memperhatikan pembelaan yang diajukan terdakwa, maka pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KOSMAS TOKNDEKUT alias Bapak KO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa izin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dihanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 4 empat lembar kupon putih yang belum terisi;
- 8 lembar kupon merah yang sudah terisi;
- 4 lembar kupon merah yang belum terisi;
- 8 lembar kupon kuning;
- 4 lembar kupon kuning yang belum terisi;
- 1 lembar kupon putih yang sudah terisi

Dirampas untuk dimusnakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 September 2013 dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, oleh kami **SUKO HARSONO, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MATHIUS, S.H.M.H.** dan **Hj. HALIDJA WALLY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **YOHANA DESY LOLOK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **ESTER WATTIMURY, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **MATHIUS, S.H. M.H.**

SUKO HARSONO, S.H. M.H.

2. **Hj. HALIDJA WALLY, S.H.**

Panitera Pengganti,

YOHANA DESY LOLOK, S.H.